



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir, Ujung Padang, 28 Februari 1971, NIK.3520112802710002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXXXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXXXXXKabupaten Magetan, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir, Semarang, 19 Nopember 1972, NIK. 3520115911720001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXXXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXXXXXKabupaten Magetan, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, orang tua calon istri, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Para Pemohon tertanggal 21 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 21 September 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 28 Nopember 2003 umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Magetan, dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 1 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo dengan surat penolakan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX/2022 tanggal 15 September 2022 karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 1 bulan yang jika tidak segera dinikahkan diawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sebagai Pedagang, sedangkan calon istrinya tidak mempunyai penghasilan karena Tidak bekerja, namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda menikahkan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah lama mengenal dan sangat mencintai calon istrinya;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 1 bulan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri beragama Islam;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh dan dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan akan terus menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- ▢ Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan siap untuk terus bekerja dengan rajin demi masa depan keluarga;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa calon istri telah berusia 17 tahun 1 bulan;
- ▢ Bahwa calon istri ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- ▢ Bahwa calon istri telah lama mengenal dan sangat mencintai anak Para Pemohon;
- ▢ Bahwa calon istri telah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 1 bulan;
- ▢ Bahwa calon istri berstatus perawan dan anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- ▢ Bahwa calon istri dan anak Para Pemohon beragama Islam;
- ▢ Bahwa calon istri dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- ▢ Bahwa calon istri telah memahami risiko menikah dengan anak Para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 10 bulan, setelah menikah calon istri bersama anak Para Pemohon akan berusaha menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga;

Bahwa wali calon istri yang bernama XXXXXXXX, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saudara sepupu hendak menikahkan calon istri dengan anak Para Pemohon;
- ▢ Bahwa kedua orangtua calon istri telah meninggal dunia;
- ▢ Bahwa rencana tersebut telah diketahui dan disepakati oleh keluarga kedua pihak tanpa ada paksaan dan anak Para Pemohon telah dilamar;
- ▢ Bahwa hubungan calon istri dan anak Para Pemohon sangat dekat dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil ;
- ▢ Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara calon istri dan anak Para Pemohon;
- ▢ Bahwa orang tua calon istri siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Nomor XXXXXXXXXXXX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX. Pemohon I Nomor 3XXXXXXXXX002 tanggal 08 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX. Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX02 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat , Kota Semarang tanggal 12 Nopember 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3XXXXXXXXX tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXX0001 tanggal 25 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Argita Eka Agustin Nomor XXXXXXXXXXXX0 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangrejo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klagan Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan USG, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX Yang dikelurkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD PUSKESMAS Karangrejo, Tanggal 03 September 2022, bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Reproduksi atas nama Albi Ramadhan Saputra Nomor : XXXXXXXXXXXX022 Yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PUSKESMAS Karangrejo, Tanggal 19 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Reproduksi atas nama Argita Eka Agustin Nomor : XXXXXXXXXXXX2 Yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PUSKESMAS Karangrejo, Tanggal 19 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Formulir Hasil Konseling Pranikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.0XX RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- ▢ Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXtetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan sedangkan calon istri juga masih berusia 17 tahun 1 bulan;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan bisa diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu pekerjaan orang tua, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- ▢ Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Saksi II : XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.0XX RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- ▢ Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXtetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan sedangkan calon istri juga masih berusia 17 tahun 1 bulan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan bisa diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu pekerjaan orang tua, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan dispensasi kawin

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Para Pemohon dan calon istrinya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya, anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 merupakan asli dan fotokopi akta, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan sedangkan calon istri juga masih berusia 17 tahun 1 bulan sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah lama mengenal, saling mencintai, sudah melakukan hubungan badan, dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan mampu diajak berfikir terhadap permasalahan, sering membantu pekerjaan orang tua, dapat memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan serta keduanya beragama Islam;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya;
9. Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami (besan) siap bertanggung jawab mengenai ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya namun terhalang oleh usia perkawinan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga langkah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Magetan merupakan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi secara fisik telah

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kedewasaan, secara psikis juga telah menunjukkan kedewasaan seperti memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan dan sering membantu pekerjaan orang tua, memiliki pemahaman dalam beragama dan kemampuan berinteraksi sosial, serta anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon istrinya, sehingga anak Para Pemohon dipandang oleh Hakim telah dewasa dan memiliki kesiapan untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa kesiapan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon istri untuk membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan anak Para Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan, dipandang sebagai keseriusan calon mempelai dan rasa tanggung jawab kedua orang tua terhadap perkawinan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim tidak menemukan adanya larangan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil, Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang berakibat calon istri sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan, kemudian anak Para Pemohon telah siap menjalani perkawinan tanpa ada paksaan dan tidak adanya larangan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya, dipandang oleh Hakim sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2. Hadits Nabi :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ
لِلْفَرْجِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)**

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. Imam Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْؤُ الْمَافْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon isterinya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2022** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **03 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah** dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh **Nurul Fauziah, S.Ag** sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nurul Fauziah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|----|------------|
| 1. PNPB | | |
| a Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 345.000,00 |

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Mgt